

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Jual beli kendaraan bermotor merupakan salah satu aktivitas ekonomi yang paling sering terjadi di masyarakat Indonesia. Tingginya mobilitas sosial dan kebutuhan masyarakat terhadap sarana transportasi pribadi menjadikan kendaraan bermotor sebagai komoditas yang memiliki nilai ekonomi besar dan perputaran transaksi yang cepat. Namun di balik tingginya aktivitas jual beli tersebut, terdapat pula potensi terjadinya tindak pidana, khususnya penipuan dan penggelapan yang kerap muncul akibat penyalahgunaan kepercayaan antara penjual, pembeli, maupun pihak perantara (makelar). Dalam praktiknya, tidak sedikit kasus yang berawal dari hubungan kedekatan, hubungan kerja, atau relasi sosial, yang kemudian dimanfaatkan pelaku untuk memperoleh keuntungan secara melawan hukum.

Perkembangan aktivitas ekonomi masyarakat yang semakin dinamis telah mendorong meningkatnya kebutuhan akan sarana transportasi, khususnya kendaraan bermotor roda empat. Kendaraan bermotor roda empat tidak hanya dipandang sebagai alat transportasi, tetapi juga sebagai aset bernilai ekonomi tinggi yang sering menjadi objek transaksi jual beli, baik secara langsung maupun melalui perantara. Dalam praktiknya, transaksi jual beli kendaraan bermotor roda empat kerap dilakukan berdasarkan asas kepercayaan, terutama apabila melibatkan pihak ketiga sebagai perantara penjualan. Kondisi ini, meskipun mempermudah proses transaksi, pada sisi lain membuka peluang

terjadinya penyalahgunaan kepercayaan yang berujung pada tindak pidana penipuan dan penggelapan.

Penipuan dan penggelapan dalam jual beli kendaraan bermotor roda empat merupakan bentuk kejahatan yang sering terjadi di masyarakat dan menimbulkan kerugian yang signifikan bagi korban. Modus operandi yang digunakan pelaku umumnya dilakukan dengan cara membangun hubungan kepercayaan terlebih dahulu, kemudian memanfaatkan kepercayaan tersebut untuk menguasai kendaraan atau hasil penjualan kendaraan secara melawan hukum. Perbuatan ini sering kali disamarkan sebagai hubungan perdata, sehingga menimbulkan kesulitan dalam proses penegakan hukum, khususnya dalam membedakan antara wanprestasi dan tindak pidana.

Kejadian konkret yang menjadi fokus dalam penelitian ini tercermin dalam Putusan Nomor 425/Pid.B/2025/PN Prp. Dalam perkara tersebut, terdakwa dipercaya oleh korban untuk menjual kendaraan bermotor roda empat milik korban kepada pihak lain. Penyerahan kendaraan dilakukan secara sah berdasarkan hubungan kepercayaan dan kesepakatan antara para pihak. Namun, setelah kendaraan tersebut berhasil dijual, terdakwa tidak menyerahkan hasil penjualan kepada korban sebagaimana yang telah diperjanjikan. Sebaliknya, terdakwa justru menguasai dan menggunakan hasil penjualan tersebut untuk kepentingan pribadi tanpa seizin dan sepengetahuan korban.

Perbuatan terdakwa tidak hanya menimbulkan kerugian materiil bagi korban, tetapi juga merusak rasa keadilan dan kepercayaan dalam hubungan hukum antarindividu. Dalam proses hukum yang berjalan, perbuatan tersebut

menimbulkan perdebatan mengenai kualifikasi delik, apakah perbuatan terdakwa semata-mata merupakan wanprestasi dalam hubungan perdata atau telah memenuhi unsur tindak pidana penipuan dan/atau penggelapan. Perdebatan ini menjadi penting karena kesalahan dalam mengkualifikasikan perbuatan dapat berimplikasi pada ketidakpastian hukum dan ketidakadilan bagi korban.

Majelis hakim dalam Putusan Nomor 425/Pid.B/2025/PN Prp pada akhirnya menyatakan bahwa perbuatan terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan memenuhi unsur tindak pidana penipuan sebagaimana diatur dalam Pasal 378 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Pertimbangan hakim menekankan adanya rangkaian kebohongan dan niat jahat terdakwa sejak awal transaksi, yang bertujuan untuk menguasai hasil penjualan kendaraan bermotor roda empat secara melawan hukum. Putusan ini menunjukkan pentingnya peran hakim dalam menggali fakta hukum secara mendalam agar dapat membedakan secara tepat antara sengketa perdata dan tindak pidana.

Berdasarkan uraian tersebut, dapat dipahami bahwa tindak pidana penipuan dan penggelapan dalam jual beli kendaraan bermotor roda empat bukan sekadar persoalan pelanggaran kontraktual, melainkan merupakan permasalahan hukum pidana yang menyangkut perlindungan hak korban dan penegakan keadilan. Oleh karena itu, penelitian ini penting untuk dilakukan guna menganalisis secara mendalam pembuktian terjadinya tindak pidana penipuan dan penggelapan serta pertanggungjawaban pidana pelaku dalam Putusan Nomor 425/Pid.B/2025/PN Prp. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi

pengembangan ilmu hukum pidana serta menjadi bahan pertimbangan bagi aparat penegak hukum dalam menangani perkara serupa di masa mendatang.

Secara yuridis, tindak pidana penipuan diatur dalam Pasal 378 KUHP yang menekankan pada perbuatan “menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu dengan rangkaian kebohongan atau tipu muslihat”¹. Sementara tindak pidana penggelapan diatur dalam Pasal 372 KUHP, yang mengacu pada perbuatan “menguasai barang milik orang lain yang berada dalam kekuasaannya secara melawan hukum”². Kedua tindak pidana ini pada dasarnya sering muncul dalam transaksi jual beli kendaraan bermotor karena adanya proses penyerahan barang sebelum pembayaran lunas atau kepercayaan yang diberikan oleh pemilik kendaraan kepada perantara.

Fenomena tersebut juga terlihat dalam Putusan Nomor 425/Pid.B/2025/PN Prp, di mana seorang perantara bernama Pebriadi Abdul Saman, yang dikenal oleh korban sebagai pekerja listrik dan dipercaya untuk membantu menjualkan mobil Toyota Calya milik korban, justru menyalahgunakan kepercayaan tersebut. Berdasarkan fakta persidangan, pelaku meminta korban menyerahkan mobilnya untuk dijual, namun setelah mobil tersebut berhasil dijual kepada pihak ketiga dengan harga Rp117.000.000 juta, korban sama sekali tidak menerima hasil penjualan tersebut³. Bahkan, pelaku berulang kali mengulur waktu, tidak

¹ Pasal 378 KUHP.

² Pasal 372 KUHP.

³ Lihat fakta persidangan, Putusan Nomor 425/Pid.B/2025/PN Prp, hlm.14–16.

memberikan kejelasan, serta memanfaatkan kedekatan personal untuk meredakan tuntutan korban dengan alasan-alasan palsu⁴.

Kasus ini menunjukkan bahwa modus kejahatan dalam jual beli kendaraan bermotor semakin berkembang dari sekadar penipuan konvensional berbasis komunikasi langsung menjadi penyalahgunaan relasi sosial yang lebih kompleks. Hal ini sejalan dengan pandangan para ahli kriminologi, seperti Romli Atmasasmita, yang menyatakan bahwa kejahatan dapat dilatarbelakangi oleh “kesempatan, kebutuhan ekonomi, dan lemahnya sistem kontrol sosial”⁵. Dalam konteks kasus ini, kesempatan muncul dari adanya akses pelaku terhadap kendaraan dan dokumen pendukung, sementara kepercayaan korban menjadi faktor krusial yang membuka peluang bagi pelaku untuk melakukan penipuan yang sistematis.

Selain itu, fenomena kejahatan di sektor jual beli kendaraan bermotor semakin banyak dilaporkan di berbagai wilayah Indonesia, baik yang dilakukan oleh oknum makelar, penjual, maupun pembeli. Banyak kasus menunjukkan pola yang serupa: pelaku memanfaatkan kebutuhan ekonomi korban, kepolosan korban terkait prosedur transaksi yang benar, dan lemahnya verifikasi identitas maupun kemampuan finansial pelaku. Menurut Barda Nawawi Arief, tindak pidana seperti ini merupakan bentuk “penyimpangan kepercayaan yang menimbulkan kerugian harta bagi korban”⁶. Dengan demikian, dari perspektif penegakan hukum, kasus

⁴ Ibid.

⁵ Romli Atmasasmita, *Teori Kejahatan dan Kriminologi*, Jakarta: Kencana, 2012.

⁶ Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, Jakarta: Prenada Media, 2018.

penipuan yang melibatkan barang bernilai tinggi seperti kendaraan bermotor memerlukan analisis mendalam mengenai motif, modus, serta hubungan hukum antara para pihak.

Dalam putusan yang menjadi objek penelitian ini, majelis hakim akhirnya menyatakan bahwa seluruh unsur Pasal 378 KUHP terpenuhi karena pelaku dengan sengaja, melalui rangkaian kebohongan, berhasil menggerakkan korban untuk menyerahkan kendaraan miliknya tanpa memberikan hasil penjualan tersebut⁷. Pada bagian pertimbangan hukum, hakim juga menegaskan bahwa tidak ada alasan pembeda ataupun pemaaf yang dapat menghapus pertanggungjawaban pidana pelaku, sehingga pelaku dijatuhi pidana penjara selama 2 tahun⁸.

Putusan ini menjadi penting untuk dikaji lebih lanjut karena beberapa alasan. Pertama, kasus ini menunjukkan bagaimana hubungan kepercayaan dapat menjadi alat efektif untuk melakukan tindak pidana penipuan. Kedua, terdapat problematika yuridis mengenai pemilahan antara “penipuan” dan “penggelapan” dalam transaksi jual beli kendaraan bermotor. Tidak jarang aparat penegak hukum kesulitan menentukan apakah suatu perbuatan lebih tepat dikualifikasikan sebagai Pasal 378 (penipuan) atau Pasal 372 (penggelapan). Moeljatno menjelaskan bahwa “penipuan terjadi sebelum barang diserahkan karena adanya tipu muslihat, sedangkan penggelapan terjadi setelah barang berada dalam penguasaan pelaku secara sah”⁹. Namun, dalam praktik, banyak kasus seperti ini berada pada wilayah

⁷ Pertimbangan unsur Pasal 378 KUHP, Putusan 425/Pid.B/2025/PN Prp, hlm.21.

⁸ Amar Putusan, *ibid.*, hlm.22.

⁹ Amar Putusan, *ibid.*, hlm.22.

abu-abu karena proses penyerahan barang sering dilakukan berdasarkan bujukan, janji palsu, atau penyimpangan kewenangan.

Ketiga, kendaraan bermotor merupakan aset bernilai tinggi sehingga kerugian yang dialami korban berdampak besar terhadap kondisi ekonomi dan psikologis korban. Dalam kasus ini, korban mengalami kerugian sebesar Rp117.000.000 yang secara langsung mempengaruhi kehidupan finansialnya¹⁰. Keempat, studi ini penting karena putusan tersebut mencerminkan bagaimana hakim menerapkan teori pertanggungjawaban pidana dalam kasus penyalahgunaan kepercayaan. Roeslan Saleh berpendapat bahwa pertanggungjawaban pidana harus memperhatikan kesengajaan (*mens rea*) dan tindakan nyata (*actus reus*) pelaku¹¹. Dalam perkara ini, kedua unsur tersebut tampak jelas dari tindakan pelaku yang secara sadar menjual kendaraan tetapi tidak menyerahkan hasil penjualan.

Selain itu, perkembangan teknologi transaksi keuangan modern (seperti transfer melalui agen Brilink) dalam kasus ini menunjukkan adanya modus baru di mana pelaku memanfaatkan sistem pembayaran elektronik tanpa memberikan bukti transfer yang sah. Hal ini memperkuat urgensi penelitian karena semakin

¹⁰ Fakta kerugian korban, Putusan 425/Pid.B/2025/PN Prp, hlm.16.

¹¹ Roeslan Saleh, *Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana*, Jakarta: Aksara Baru, 1983.

banyak pelaku menggunakan teknik serupa untuk menghindari tanggung jawab hukum.

Dengan demikian, penelitian ini memiliki signifikansi teoritis dan praktis. Secara teoritis, penelitian ini akan memberikan pemahaman yang lebih mendalam mengenai batasan penipuan dan penggelapan, serta bagaimana pertanggungjawaban pidana diterapkan dalam konteks transaksi kendaraan bermotor. Secara praktis, penelitian ini dapat menjadi acuan bagi masyarakat, aparat penegak hukum, dan pelaku usaha agar lebih berhati-hati dalam menjalankan transaksi dengan pihak yang tidak memiliki rekam jejak yang jelas.

Meskipun terdapat banyak penelitian terkait tindak pidana penipuan dan penggelapan dalam jual beli kendaraan bermotor, masih terdapat sejumlah kesenjangan penelitian yang belum diisi oleh literatur sebelumnya.

Pertama, banyak penelitian hanya fokus pada analisis normatif terhadap unsur Pasal 378 dan 372 KUHP tanpa membahas lebih dalam soal relasi kepercayaan yang menjadi inti modus dalam kasus-kasus modern. Padahal, hubungan kepercayaan merupakan elemen kunci dalam kasus Putusan 425/Pid.B/2025/PN Prp, di mana pelaku memanfaatkan kedekatan personal untuk melancarkan aksinya¹².

Kedua, penelitian terdahulu umumnya membahas transaksi langsung antara penjual dan pembeli. Namun, penelitian mengenai tindak pidana yang dilakukan oleh pihak perantara (*broker*) masih terbatas, padahal kasus ini menunjukkan

¹² Muladi & Arief, *Teori dan Kebijakan Pidana*, 2017.

bahwa posisi perantara dapat meningkatkan potensi penyalahgunaan kepercayaan¹³.

Ketiga, perkembangan modus penipuan yang melibatkan transfer dana elektronik tanpa bukti sah belum menjadi fokus penelitian sebelumnya. Padahal, dalam kasus ini pelaku menggunakan teknologi tersebut untuk meyakinkan korban bahwa pembayaran telah dilakukan¹⁴.

Keempat, penelitian terdahulu jarang menelaah secara rinci pertimbangan hakim dalam menentukan pasal yang paling tepat diterapkan ketika unsur penipuan dan penggelapan sama-sama berpotensi muncul. Padahal, hal ini sangat penting dalam memahami konstruksi pertanggungjawaban pidana¹⁵.

Kelima, kajian terdahulu belum banyak membahas batas-batas perbedaan antara penipuan dan penggelapan secara praktis dalam konteks jual beli kendaraan bermotor, sehingga sering terjadi kekeliruan dalam penyelidikan dan penyidikan. Lamintang sendiri menegaskan pentingnya membedakan kedua pasal tersebut berdasarkan sifat perolehan barang¹⁶.

Penelitian ini memiliki beberapa unsur kebaruan (*novelty*) dibandingkan penelitian sebelumnya.

Pertama, penelitian ini mengkaji modus penipuan oleh perantara, bukan transaksi langsung. Fenomena ini penting karena posisi perantara memberi legitimasi semu

¹³ Jumaedi, *Jurnal Kriminologi Indonesia*, 2018.

¹⁴ Putusan Nomor 425/Pid.B/2025/PN Prp, hlm. 17.

¹⁵ Teguh Prasetyo, *Hukum Pidana*, 2015.

¹⁶ Lamintang, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, 2013.

dan sering dimanfaatkan pelaku untuk menguasai barang secara melawan hukum¹⁷.

Kedua, penelitian ini menemukan pola rangkaian kebohongan berjenjang yang digunakan pelaku, seperti janji pembayaran palsu, alasan tertahannya dana, dan permintaan waktu tambahan, sebagaimana terungkap dalam berkas putusan¹⁸.

Ketiga, penelitian ini menawarkan analisis baru mengenai pemilahan unsur penipuan dan penggelapan berdasarkan fakta nyata dalam putusan pengadilan¹⁹.

Keempat, penelitian ini menyoroti dinamika baru kejahatan jual beli kendaraan bermotor yang melibatkan transaksi elektronik perbankan sebagai bagian dari modus kejahatan²⁰.

Dalam praktik jual beli kendaraan bermotor, sering kali terjadi permasalahan hukum yang berkaitan dengan tidak terpenuhinya hak dan kewajiban para pihak. Salah satu persoalan yang kerap muncul adalah perbedaan penafsiran terhadap perbuatan pelaku, apakah perbuatan tersebut termasuk ke dalam tindak pidana penipuan atau penggelapan. Perbedaan kualifikasi delik ini tidak hanya berimplikasi pada penerapan pasal pidana yang dikenakan kepada pelaku, tetapi juga berpengaruh langsung terhadap bentuk pertanggungjawaban pidana yang dibebankan serta sejauh mana hak korban dapat dipulihkan melalui proses peradilan pidana.

¹⁷ Jumaedi, *Op.Cit.*

¹⁸ Putusan Nomor 425/Pid.B/2025/PN Prp, hlm. 14–16.

¹⁹ Moeljatno, *Op.Cit.*

²⁰ Lestari & Wahyudi, *JHPI*, 2019.

Ketidaktepatan dalam menentukan kualifikasi delik berpotensi menimbulkan ketidakpastian hukum dan mengurangi efektivitas perlindungan hukum bagi korban. Dalam konteks perkara jual beli kendaraan bermotor, penentuan apakah niat jahat telah ada sejak awal transaksi atau baru muncul setelah penguasaan barang menjadi faktor krusial dalam membedakan antara tindak pidana penipuan dan penggelapan. Oleh karena itu, diperlukan analisis hukum yang mendalam terhadap pertimbangan hakim dalam mengkualifikasikan suatu perbuatan sebagai tindak pidana tertentu, serta implikasinya terhadap pertanggungjawaban pidana dan pemulihan hak korban.

Permasalahan utama penelitian ini terletak pada penentuan kualifikasi delik dan implikasinya terhadap pertanggungjawaban pidana serta pemulihan hak korban, yang dianalisis lebih lanjut dalam Bab IV.

1.2 Batasan Masalah

Untuk mengarahkan penelitian agar lebih terfokus, sistematis, dan sesuai dengan tujuan akademik, maka penelitian ini dibatasi pada permasalahan-permasalahan berikut:

1. Penelitian ini hanya berfokus pada analisis pertanggungjawaban pidana pelaku dalam tindak pidana penipuan dan/atau penggelapan yang terjadi dalam transaksi jual beli kendaraan bermotor. Bentuk tindak pidana lain di luar penipuan (Pasal 378 KUHP) dan penggelapan (Pasal 372 KUHP), seperti pemalsuan surat, penadahan, atau pencurian kendaraan bermotor, tidak dibahas dalam penelitian ini karena berada di luar ruang lingkup permasalahan.

2. Penelitian ini secara khusus mengkaji Putusan Nomor 425/Pid.B/2025/PN Prp sebagai objek utama analisis. Kajian tidak mencakup putusan lain, meskipun terdapat kesamaan unsur atau peristiwa, kecuali untuk kebutuhan perbandingan terbatas apabila diperlukan dalam analisis teoritis.

1.3 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas maka dapat dirumuskan penelitian ini terdapat dua masalah yaitu:

1. Bagaimana pembuktian terjadinya penipuan dan penggelapan terhadap jual beli kendaraan bermotor?
2. Bagaimana pertimbangan hakim dalam Pertanggungjawaban tindak pidana penipuan dan penggelapan terhadap jual beli kendaraan bermotor?

1.4 Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang dan batasan masalah yang telah dijelaskan, maka tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk menganalisis pembuktian terjadinya tindak pidana penipuan dan penggelapan dalam transaksi jual beli kendaraan bermotor berdasarkan Putusan Nomor 425/Pid.B/2025/PN Prp.
2. Untuk mengkaji pertimbangan hakim dalam menentukan pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku tindak pidana penipuan dan penggelapan dalam jual beli kendaraan bermotor pada Putusan Nomor 425/Pid.B/2025/PN Prp.

1.5 Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan memberikan manfaat baik secara teoritis maupun praktis, yaitu:

1. Manfaat Teoritis

1. Memberikan kontribusi terhadap pengembangan ilmu hukum pidana, khususnya terkait kajian penipuan dan penggelapan dalam transaksi kendaraan bermotor. Penelitian ini memperkuat pemahaman mengenai batasan normatif antara kedua tindak pidana tersebut berdasarkan teori dan yurisprudensi.
2. Menjadi referensi akademik dalam analisis pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku penipuan dan penggelapan berbasis penyalahgunaan kepercayaan. Penelitian ini memperkaya literatur hukum mengenai posisi perantara (broker) sebagai subjek potensial dalam tindak pidana ekonomi.
3. Memberikan sumbangan pada pengembangan teori pertanggungjawaban pidana, terutama terkait penerapan unsur kesengajaan dan perbuatan melawan hukum dalam tindak pidana penipuan.

2. Manfaat Praktis

1. Memberikan pemahaman kepada aparat penegak hukum mengenai pentingnya membedakan unsur penipuan dan penggelapan dalam kasus jual beli kendaraan bermotor. Hal ini berguna dalam proses penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan agar tidak terjadi kekeliruan dalam menentukan pasal yang digunakan. Menjadi pertimbangan bagi hakim

dalam menerapkan hukum pidana secara tepat dalam kasus serupa yang melibatkan modus penyalahgunaan kepercayaan oleh pihak perantara.

2. Memberikan informasi kepada masyarakat agar lebih waspada terhadap modus penipuan dalam transaksi kendaraan bermotor, terutama ketika melibatkan pihak ketiga sebagai perantara jual beli.
3. Memberikan dasar analitis bagi pembuat kebijakan (policy makers) untuk memperkuat regulasi dan mekanisme perlindungan hukum dalam transaksi kendaraan bermotor.
4. Menjadi panduan bagi praktisi hukum, seperti advokat dan penyidik, dalam menganalisis peristiwa pidana serupa secara lebih komprehensif dan akurat.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Teori Pertanggungjawaban Pidana

Pertanggungjawaban pidana merupakan konsep sentral dalam hukum pidana yang menentukan apakah seseorang dapat dipidana atas perbuatan yang dilakukannya. Dalam doktrin hukum pidana modern, pertanggungjawaban pidana tidak hanya berkaitan dengan adanya perbuatan yang melanggar hukum, tetapi juga mensyaratkan adanya kesalahan (*schuld*) pada diri pelaku²¹. Dengan demikian, seseorang tidak dapat dipidana semata-mata karena telah melakukan perbuatan yang dilarang, melainkan harus dibuktikan pula bahwa perbuatan tersebut dilakukan dengan sikap batin yang tercela menurut hukum.

Dalam perspektif hukum pidana modern, pertanggungjawaban pidana tidak dapat dilepaskan dari asas tiada pidana tanpa kesalahan (*geen straf zonder schuld*). Asas ini menegaskan bahwa pemidanaan hanya dapat dijatuhkan apabila pelaku tidak hanya terbukti melakukan perbuatan yang dilarang oleh undang-undang, tetapi juga memiliki kesalahan yang dapat dipertanggungjawabkan secara hukum. Dengan demikian, pertanggungjawaban pidana berfungsi sebagai jembatan antara perbuatan pidana dan sanksi pidana yang dijatuhkan oleh negara kepada pelaku.

Dalam konteks tindak pidana penipuan dan penggelapan, konsep pertanggungjawaban pidana menjadi sangat krusial karena perbuatan tersebut

²¹ Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Edisi Revisi, Jakarta: Rineka Cipta, 2020, hlm. 165.

sering kali dilakukan tanpa kekerasan fisik dan lebih menekankan pada aspek psikologis serta penyalahgunaan kepercayaan. Oleh karena itu, pembuktian kesalahan pelaku tidak hanya dilihat dari akibat yang ditimbulkan, tetapi juga dari proses dan niat yang menyertai perbuatan tersebut sejak awal hingga terjadinya kerugian pada korban.

Teori pertanggungjawaban pidana juga menempatkan hakim sebagai pihak yang aktif menilai keseluruhan rangkaian perbuatan terdakwa. Hakim tidak cukup hanya membuktikan terpenuhinya unsur delik secara formil, tetapi juga harus memastikan bahwa pelaku memang layak dipidana berdasarkan ukuran kesalahan, kemampuan bertanggung jawab, dan tidak adanya alasan pembeda maupun pemaaf.

Dalam literatur hukum pidana Indonesia kontemporer, pertanggungjawaban pidana dipahami sebagai konsekuensi yuridis yang dibebankan kepada pelaku tindak pidana karena terpenuhinya unsur-unsur delik dan tidak adanya alasan pembeda maupun pemaaf²². Konsep ini menegaskan bahwa pidana bukanlah pembalasan semata, melainkan instrumen hukum untuk menegakkan norma dan menjaga ketertiban masyarakat.

Secara teoretis, pertanggungjawaban pidana bertumpu pada tiga pilar utama, yaitu adanya perbuatan pidana (*actus reus*), adanya kesalahan atau sikap batin pelaku (*mens rea*), serta kemampuan pelaku untuk bertanggung jawab

²² Barda Nawawi Arief, *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana*, Cetakan ke-4, Jakarta: Kencana, 2021, hlm. 89.

secara hukum²³. Ketiga unsur tersebut harus hadir secara kumulatif agar seseorang dapat dimintai pertanggungjawaban pidana.

Unsur pertama adalah adanya perbuatan pidana (*actus reus*), yaitu perbuatan manusia yang dilarang oleh undang-undang dan diancam dengan pidana. Dalam konteks tindak pidana penipuan dan penggelapan, perbuatan pidana tersebut dapat berupa tindakan menggerakkan orang lain dengan tipu muslihat untuk menyerahkan barang, atau tindakan menguasai barang milik orang lain secara melawan hukum²⁴. Perbuatan tersebut harus dapat dibuktikan secara objektif melalui alat bukti yang sah menurut hukum acara pidana.

Unsur kedua adalah kesalahan (*mens rea*). Kesalahan merupakan keadaan batin pelaku yang menunjukkan adanya hubungan psikologis antara pelaku dengan perbuatannya. Doktrin hukum pidana modern membedakan kesalahan dalam dua bentuk utama, yaitu kesengajaan (*dolus*) dan kealpaan (*culpa*)²⁵. Dalam tindak pidana penipuan dan penggelapan, bentuk kesalahan yang lazim ditemukan adalah kesengajaan, karena perbuatan tersebut pada umumnya dilakukan dengan kehendak dan kesadaran penuh untuk memperoleh keuntungan secara melawan hukum.

Kesengajaan dalam hukum pidana tidak hanya diartikan sebagai kehendak untuk melakukan perbuatan, tetapi juga mencakup pengetahuan pelaku mengenai

²³ Andi Hamzah, *Hukum Pidana Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika, 2021, hlm. 112.

²⁴ R. Soesilo, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal demi Pasal*, Bogor: Politeia, 2020, hlm. 262.

²⁵ Muladi & Barda Nawawi Arief, *Teori-Teori dan Kebijakan Pidana*, Bandung: Alumni, 2020, hlm. 98.

akibat dari perbuatannya. Literatur hukum pidana mutakhir menjelaskan bahwa kesengajaan dapat berbentuk kesengajaan sebagai maksud, kesengajaan sebagai kepastian, dan kesengajaan sebagai kemungkinan²⁶. Dalam kasus penipuan jual beli kendaraan bermotor, kesengajaan pelaku sering kali berbentuk kesengajaan sebagai maksud, yaitu pelaku sejak awal memang bertujuan untuk menguasai atau menikmati hasil penjualan kendaraan tanpa memberikan hak korban.

Unsur ketiga adalah kemampuan bertanggung jawab (*toerekeningsvatbaarheid*). Kemampuan bertanggung jawab merujuk pada kondisi kejiwaan dan kematangan pelaku yang memungkinkan dirinya memahami makna perbuatannya serta mengendalikan kehendaknya sesuai dengan norma hukum²⁷. Pelaku yang mengalami gangguan jiwa berat atau berada dalam kondisi tertentu yang diatur undang-undang dapat dinyatakan tidak mampu bertanggung jawab, sehingga tidak dapat dijatuhi pidana.

Dalam praktik peradilan pidana di Indonesia, kemampuan bertanggung jawab pada umumnya dianggap ada, kecuali terbukti sebaliknya. Oleh karena itu, dalam perkara penipuan dan penggelapan kendaraan bermotor, isu kemampuan bertanggung jawab jarang menjadi perdebatan utama, kecuali apabila terdapat indikasi gangguan kejiwaan yang signifikan pada diri terdakwa²⁸.

²⁶ Sudarto, *Hukum Pidana I*, Edisi Terbaru, Semarang: Undip Press, 2021, hlm. 73.

²⁷ Chairul Huda, *Dari Tiada Pidana Tanpa Kesalahan Menuju Kepada Tiada Pertanggungjawaban Pidana Tanpa Kesalahan*, Jakarta: Kencana, 2020, hlm. 54.

²⁸ Mahrus Ali, *Dasar-Dasar Hukum Pidana*, Jakarta: Sinar Grafika, 2022, hlm. 141.

Selain ketiga unsur tersebut, pertanggungjawaban pidana juga mensyaratkan tidak adanya alasan pembenar dan alasan pemaaf. Alasan pembenar menghapus sifat melawan hukum perbuatan, sedangkan alasan pemaaf menghapus kesalahan pelaku²⁹. Dalam kasus penipuan dan penggelapan, alasan pembenar dan pemaaf jarang ditemukan karena perbuatan dilakukan untuk kepentingan pribadi dan merugikan pihak lain.

Teori pertanggungjawaban pidana menjadi sangat relevan dalam penelitian ini karena menjadi dasar untuk menilai apakah pelaku dalam Putusan Nomor 425/Pid.B/2025/PN Prp dapat dimintai pertanggungjawaban pidana atas perbuatannya. Dengan menggunakan teori ini, dapat dianalisis secara sistematis apakah unsur perbuatan pidana, kesalahan, dan kemampuan bertanggung jawab telah terpenuhi, serta apakah terdapat alasan yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana pelaku³⁰.

2.2 Teori Tindak Pidana Penipuan (Pasal 378 KUHP)

Tindak pidana penipuan diatur dalam Pasal 378 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang pada pokoknya menekankan adanya perbuatan menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang, memberikan utang, atau menghapuskan piutang dengan menggunakan nama palsu, martabat palsu, tipu muslihat, atau rangkaian kebohongan. Penipuan merupakan delik yang sangat

²⁹ Eddy O.S. Hiariej, *Prinsip-Prinsip Hukum Pidana*, Yogyakarta: Cahaya Atma Pustaka, 2021, hlm. 201.

³⁰ Putusan Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian Nomor 425/Pid.B/2025/PN Prp, pertimbangan hukum majelis hakim.

bergantung pada aspek psikologis korban, karena keberhasilan perbuatan pidana ini terletak pada kemampuan pelaku menyesatkan kehendak korban.

Penipuan merupakan salah satu bentuk kejahatan terhadap harta kekayaan yang memiliki karakteristik khusus karena melibatkan manipulasi kehendak korban. Berbeda dengan kejahatan yang dilakukan secara terbuka, penipuan bekerja melalui proses pembentukan persepsi palsu sehingga korban secara sukarela menyerahkan hak miliknya. Oleh sebab itu, tindak pidana penipuan sering kali sulit dibedakan dengan sengketa perdata, khususnya apabila dilakukan dalam konteks transaksi ekonomi yang sah secara lahiriah.

Dalam perkembangan praktik peradilan pidana, penipuan tidak lagi dipahami secara sempit sebagai kebohongan lisan semata, melainkan mencakup berbagai bentuk rekayasa informasi, janji palsu, dan konstruksi situasi yang menyesatkan. Hal ini sejalan dengan dinamika transaksi modern yang melibatkan pihak perantara dan teknologi komunikasi.

2.2.1 Unsur objektif & subjektif Penipuan

Unsur objektif penipuan harus dibuktikan secara konkret melalui fakta-fakta persidangan yang menunjukkan adanya tindakan aktif dari pelaku dalam menciptakan tipu muslihat. Tipu muslihat tersebut dapat berupa pernyataan yang tidak benar, penggunaan dokumen yang menyesatkan, maupun tindakan yang memberi kesan seolah-olah transaksi berjalan secara wajar dan aman.

Sementara itu, unsur subjektif penipuan menuntut pembuktian adanya niat jahat yang bersifat internal dan sering kali tidak dapat dilihat secara langsung. Oleh karena itu, hakim perlu menafsirkan unsur subjektif melalui indikator

eksternal, seperti pola perilaku pelaku, inkonsistensi pernyataan, serta tindakan setelah memperoleh barang atau keuntungan.

Unsur objektif penipuan meliputi adanya perbuatan berupa tipu muslihat atau rangkaian kebohongan serta adanya akibat berupa penyerahan barang atau timbulnya kerugian pada korban. Tipu muslihat tidak harus berbentuk satu kebohongan tunggal, melainkan dapat berupa serangkaian perbuatan yang secara keseluruhan menciptakan gambaran palsu bagi korban.

Unsur subjektif penipuan adalah adanya maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum. Unsur ini menuntut adanya kesengajaan pada diri pelaku sejak awal perbuatan dilakukan. Dalam praktik jual beli kendaraan bermotor, unsur subjektif ini sering kali tampak dari janji pembayaran yang tidak pernah dimaksudkan untuk dipenuhi atau dari penggunaan alasan-alasan palsu untuk menunda penyerahan hak korban.

Tindak pidana penipuan menurut Pasal 378 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana menuntut terpenuhinya unsur-unsur tertentu baik secara objektif maupun subjektif. Secara objektif, unsur yang paling menonjol adalah adanya perbuatan berupa “rangkaian kebohongan atau tipu muslihat” yang menggerakkan orang lain untuk menyerahkan sesuatu atau melakukan perbuatan yang merugikan pihak lain³¹. Dalam konteks jual beli kendaraan bermotor, unsur objektif ini dapat diwujudkan dalam tindakan mempresentasikan fakta palsu tentang status

³¹ Adesta Pratama, dkk., “Analisis Yuridis terhadap Penerapan Pasal 378 KUHP,” *Transparansi Hukum*, 2025.

kepemilikan kendaraan, kondisi kendaraan, atau janji pembayaran yang tidak pernah dimaksudkan untuk dipenuhi³².

Secara subjektif, unsur *mens rea* pada penipuan mensyaratkan adanya kesengajaan (*dolus*) — yakni niat pelaku untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan cara menyesatkan korban³³. Doktrin kontemporer menekankan bahwa untuk memenuhi unsur subjektif tidak cukup bukti tindakan semata; hakim perlu menilai motif, pola perilaku, serta rangkaian perbuatan yang menunjukkan maksud untuk menipu³⁴. Oleh karena itu, pembuktian penipuan sering kali bergantung pada analisis kronologi komunikasi antara pihak, bukti dokumen, dan perilaku pascakejadian yang mengindikasikan adanya rencana awal untuk membohongi korban³⁵.

Pada praktik peradilan Indonesia, pemisahan jelas antara unsur objektif dan subjektif kerap menjadi titik krusial dalam menentukan apakah suatu perbuatan layak dikualifikasi sebagai penipuan atau bukan. Putusan-putusan pengadilan terbaru menunjukkan hakim menuntut bukti adanya rangkaian kebohongan yang bukan sekadar satu pernyataan salah, tetapi serangkaian tindakan yang

³² A. Wiraladini, “Penerapan Unsur Tindak Pidana Penipuan Penjualan Kendaraan,” *Jurnal Studi Hukum & Ekonomi*, 2025.

³³ R. Soesilo, “Kitab Undang-Undang Hukum Pidana: Komentar Pasal demi Pasal,” (artikel kajian), 2024.

³⁴ A. Pratama, Thea Farina & Rizki S., “Analisis Yuridis Penerapan Pasal 378,” *Jurnal Transparansi Hukum*, 2025.

³⁵ S. Suardi, “Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Penipuan pada Penjualan Kendaraan,” *Jurnal Penegakan Hukum*, 2022.

membentuk tipu muslihat efektif yang menggerakkan korban untuk bertindak³⁶. Selain itu, ketika perbuatan berawal dari hubungan kepercayaan (mis. perantara), unsur subjektif dapat ditunjukkan dari penyalahgunaan posisi kepercayaan tersebut sebagai bagian dari strategi tipu muslihat³⁷.

2.2.2 Rangkaian kebohongan dalam Penipuan modern

Perkembangan masyarakat dan teknologi turut memengaruhi pola penipuan. Rangkaian kebohongan dalam penipuan modern tidak lagi dilakukan secara sederhana, melainkan melalui pola komunikasi yang berlapis dan berkelanjutan. Pelaku membangun kepercayaan terlebih dahulu, kemudian secara bertahap menyampaikan informasi yang menyesatkan untuk mempertahankan penguasaan atas barang atau hasil transaksi.

Dalam jual beli kendaraan bermotor, rangkaian kebohongan dapat berupa janji pembayaran melalui transfer elektronik, klaim bahwa dana masih tertahan, atau alasan administratif yang direkayasa. Rangkaian kebohongan ini dinilai sebagai satu kesatuan perbuatan yang memenuhi unsur penipuan apabila terbukti bertujuan menggerakkan korban untuk menyerahkan barang.

Rangkaian kebohongan (*ruse*) dalam penipuan masa kini telah bergeser dari model identitas palsu semata menjadi taktik manipulasi komunikasi dan relasi sosial yang lebih kompleks. Literatur hukum Indonesia 2020–2025 mengamati

³⁶ Putusan Pengadilan Negeri (contoh putusan terkait penipuan jual beli kendaraan—studi banding); lihat ringkasan putusan di jurnal Unes Padang 2025.

³⁷ M. Muhammad, “Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pihak Perantara,” *Jurnal Hukum & Dakwah*, 2025.

transformasi modus penipuan ke bentuk yang lebih *sofistikated*: pelaku membangun kredibilitas melalui interaksi berkepanjangan, menggunakan platform digital atau perantara sosial untuk menciptakan kesan otentik, lalu menutup rangkaian itu dengan klaim hasil transaksi atau bukti pembayaran yang palsu³⁸. Dalam praktik jual beli kendaraan, misalnya, pelaku sering menampilkan bukti transfer palsu, surat kuasa sementara, atau bukti negosiasi yang direkayasa untuk memberi kesan transaksi telah selesai, padahal hasil penjualan tidak diberikan kepada korban³⁹.

Perubahan ini menuntut pengadilan untuk tidak hanya menilai satu pernyataan bohong, tetapi memahami keseluruhan rangkaian perilaku yang bersifat sistematis — mulai dari pembentukan hubungan kepercayaan, penyediaan informasi yang menyesatkan, hingga penghilangan atau pengalihan barang/harta secara terselubung⁴⁰. Beberapa studi kasus lokal menunjukkan bahwa hakim telah mulai mengakui nilai pembuktian berbasis pola (*pattern evidence*) dan bukti elektronik untuk mengungkap rangkaian kebohongan modern ini⁴¹.

2.2.3 Penipuan berbasis relasi kepercayaan

Penipuan modern ditandai oleh adanya rangkaian kebohongan yang tidak berdiri sendiri, melainkan saling berkaitan dan membentuk satu konstruksi

³⁸ M. Mulyadi, “Analisis Penipuan Online Melalui Media Sosial,” *MHI Journal*, 2024.

³⁹ A. Ttriawan, “Dinamika Penipuan dan Perkembangan Modus,” *J-Innovative*, 2025.

⁴⁰ Studi-studi tentang bukti pola (*pattern evidence*) dan bukti elektronik dalam perkara penipuan, berbagai jurnal 2020–2025.

⁴¹ IGMJ Kesuma, “Penipuan Melalui Media Elektronik,” *Jurnal Umi FH*, 2020.

perbuatan pidana yang utuh. Rangkaian ini sering kali dirancang secara bertahap untuk mempertahankan kepercayaan korban dan menghindari kecurigaan.

Dalam praktik jual beli kendaraan bermotor, rangkaian kebohongan dapat berupa janji pembayaran bertahap, klaim administratif yang direkayasa, hingga penggunaan bukti transfer palsu. Apabila rangkaian tersebut bertujuan menguasai barang atau hasil penjualan secara melawan hukum, maka seluruh perbuatan tersebut harus dinilai sebagai satu kesatuan tindak pidana penipuan.

Salah satu karakteristik penipuan kontemporer adalah pemanfaatan relasi kepercayaan. Hubungan pertemanan, hubungan kerja, atau hubungan perantara sering dijadikan sarana untuk mengurangi kewaspadaan korban. Dalam konteks ini, kepercayaan berfungsi sebagai modal sosial yang disalahgunakan oleh pelaku untuk melancarkan perbuatannya.

Salah satu perkembangan penting dalam lima tahun terakhir adalah pengakuan bahwa relasi kepercayaan (*trust relationship*) — misalnya antara pemilik kendaraan dan perantara atau antara kolega/teman — merupakan modal sosial yang kerap dieksploitasi dalam melakukan penipuan⁴². Dalam kasus-kasus perantara kendaraan, pelaku memanfaatkan legitimasi sosial (reputasi sebagai teknisi, kenalan, atau broker) untuk memperoleh akses fisik dan dokumen kendaraan, sehingga penyerahan kendaraan tampak sah pada awalnya⁴³. Ketika

⁴² Lihat kajian viktimologi terkait korban penipuan kendaraan pada database SINTA dan jurnal lokal (2021–2025).

⁴³ Putusan Nomor 425/Pid.B/2025/PN Prp

penyerahan sudah terjadi, pelaku kemudian menggunakan berbagai alasan palsu atau rekaan administrasi untuk menunda pengembalian atau menyerahkan hasil penjualan, sehingga terjadilah perbuatan yang memenuhi unsur penipuan.

Viktimologi modern menyoroti bahwa korban dalam hubungan kepercayaan cenderung memiliki kerentanan epistemik—mereka menerima pernyataan pelaku karena asumsi kebenaran yang dibangun oleh relasi tersebut—sehingga rangkaian kebohongan menjadi lebih efektif⁴⁴. Implikasi praktisnya, aparat penegak hukum harus memperhatikan bukti-bukti nonteknis seperti pesan pribadi, testimoni saksi, dan pola komunikasi yang menunjukkan adanya *eksploitatifitas* hubungan tersebut. Putusan-putusan pengadilan negeri yang menelaah modus perantara menyebutkan bahwa penyalahgunaan posisi perantara sering kali menjadi tanda penting untuk membuktikan niat penipu⁴⁵.

2.3 Teori Tindak Pidana Penggelapan (Pasal 372 KUHP)

Tindak pidana penggelapan diatur dalam Pasal 372 KUHP yang menyatakan bahwa penggelapan terjadi apabila seseorang dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain yang berada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan⁴⁶. Rumusan ini menegaskan bahwa

⁴⁴ Literatur viktimologi dan korban penipuan (2020–2024), ringkasan tersedia di SINTA dan jurnal-jurnal hukum.

⁴⁵ S. Suardi, *op. cit.* (analisis kasus perantara/penerapan Pasal 378 dalam konteks perantara), 2022.

⁴⁶ R. Soesilo, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana serta Komentar-Komentarnya*, Bogor: Politeia, 2020, hlm. 258.

penggelapan merupakan delik yang bertumpu pada penyalahgunaan penguasaan yang pada awalnya diperoleh secara sah⁴⁷.

Penggelapan memiliki karakteristik utama berupa adanya penguasaan awal yang sah atas suatu barang. Keabsahan penguasaan awal inilah yang sering menimbulkan anggapan keliru bahwa perbuatan tersebut hanya merupakan persoalan perdata. Padahal, ketika penguasaan tersebut disalahgunakan untuk kepentingan pribadi secara melawan hukum, maka perbuatan tersebut telah masuk ke dalam ranah pidana.

Dalam doktrin hukum pidana Indonesia, penggelapan dikualifikasikan sebagai delik kepercayaan (*breach of trust offense*) karena perbuatan pidana muncul dari pelanggaran kepercayaan yang diberikan oleh pemilik barang kepada pelaku⁴⁸. Hubungan kepercayaan ini dapat bersumber dari hubungan kerja, hubungan pertemanan, atau hubungan perantara dalam transaksi ekonomi⁴⁹.

2.3.1 Unsur Objektif Tindak Pidana Penggelapan

Unsur objektif penggelapan meliputi: adanya barang milik orang lain, barang tersebut berada dalam penguasaan pelaku secara sah, serta adanya perbuatan memiliki atau menguasai barang tersebut secara melawan hukum⁵⁰. Dalam konteks jual beli kendaraan bermotor, unsur ini terpenuhi ketika kendaraan

⁴⁷ Andi Hamzah, *Hukum Pidana Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika, 2021, hlm. 134.

⁴⁸ Barda Nawawi Arief, *Kebijakan Hukum Pidana*, Jakarta: Kencana, 2021, hlm. 112.

⁴⁹ Mahrus Ali, *Dasar-Dasar Hukum Pidana*, Jakarta: Sinar Grafika, 2022, hlm. 156.

⁵⁰ Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Jakarta: Rineka Cipta, 2020, hlm. 179.

diserahkan kepada pelaku untuk tujuan tertentu—seperti dijualkan—namun kemudian dialihkan atau dimanfaatkan tanpa persetujuan pemilik⁵¹.

Literatur hukum pidana lima tahun terakhir menjelaskan bahwa unsur “memiliki secara melawan hukum” tidak mensyaratkan perpindahan hak milik secara formal, melainkan cukup dibuktikan dengan perlakuan pelaku terhadap barang seolah-olah barang tersebut adalah miliknya sendiri⁵². Dengan demikian, penggelapan tetap dapat terjadi meskipun kendaraan telah dijual kepada pihak ketiga⁵³.

2.3.2 Unsur Subjektif Tindak Pidana Penggelapan

Unsur subjektif dalam penggelapan adalah adanya kesengajaan (*dolus*), yaitu kehendak sadar pelaku untuk menguasai barang milik orang lain secara melawan hukum⁵⁴. Kesengajaan ini biasanya muncul setelah barang berada dalam penguasaan pelaku secara sah, sehingga berbeda dengan penipuan yang niat jahatnya telah ada sejak awal⁵⁵.

Dalam praktik peradilan, unsur subjektif penggelapan sering dibuktikan melalui sikap dan perilaku pelaku setelah barang dikuasai, seperti tidak menyerahkan hasil penjualan, menghindari korban, atau memberikan alasan-

⁵¹ S. Suardi, “Penggelapan Kendaraan Bermotor dalam Perspektif Hukum Pidana,” *Jurnal Penegakan Hukum*, Vol. 9 No. 2, 2022, hlm. 87.

⁵² Eddy O.S. Hiarij, *Prinsip-Prinsip Hukum Pidana*, Yogyakarta: Cahaya Atma Pustaka, 2021, hlm. 221.

⁵³ Ibid.

⁵⁴ Muladi & Barda Nawawi Arief, *Teori-Teori dan Kebijakan Pidana*, Bandung: Alumni, 2020, hlm. 103.

⁵⁵ Mahrus Ali, *op.cit.*, hlm. 159.

alasan palsu⁵⁶. Pola perilaku tersebut dinilai sebagai indikator kuat adanya *mens rea* pada diri pelaku⁵⁷.

2.3.3 Penggelapan dalam Jual Beli Kendaraan Bermotor

Penggelapan dalam jual beli kendaraan bermotor memiliki karakteristik khusus karena kendaraan merupakan benda bergerak bernilai tinggi dan memiliki aspek administratif yang kompleks⁵⁸. Penyerahan kendaraan sering dilakukan berdasarkan kepercayaan, terutama ketika melibatkan pihak perantara (*broker*), sehingga membuka peluang besar terjadinya penyalahgunaan penguasaan⁵⁹.

Penelitian hukum terbaru menunjukkan bahwa banyak perkara penggelapan kendaraan bermotor bermula dari kesepakatan lisan tanpa perjanjian tertulis yang jelas⁶⁰. Meskipun demikian, pengadilan tetap dapat membuktikan penggelapan dengan menilai rangkaian perbuatan pelaku secara keseluruhan⁶¹.

Dalam Putusan Nomor 425/Pid.B/2025/PN Prp, unsur penggelapan relevan karena terdakwa memperoleh kendaraan dari korban secara sah, namun kemudian menyalahgunakan penguasaan tersebut dengan tidak menyerahkan hasil penjualan

⁵⁶ Putri Lestari, "Analisis Yuridis Tindak Pidana Penggelapan," *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum*, Vol. 29 No. 1, 2022, hlm. 45.

⁵⁷ Ibid.

⁵⁸ Ahmad Rafiq, "Penggelapan Kendaraan Bermotor dan Permasalahan Pembuktian," *Jurnal Hukum dan Peradilan*, Vol. 11 No. 3, 2023, hlm. 201.

⁵⁹ Ibid.

⁶⁰ Hasanuddin, "Penyalahgunaan Kepercayaan dalam Jual Beli Kendaraan," *Jurnal Rechtsvinding*, Vol. 12 No. 2, 2023, hlm. 134.

⁶¹ Ahmad Rafiq, *op.cit.*, hlm. 208.

kendaraan⁶². Hal ini menunjukkan adanya irisan antara penipuan dan penggelapan dalam praktik⁶³.

2.3.4 Distingsi Penggelapan dan Penipuan

Perbedaan mendasar antara penggelapan dan penipuan terletak pada waktu munculnya niat jahat (*mens rea*). Dalam penipuan, niat jahat telah ada sebelum barang diserahkan, sedangkan dalam penggelapan niat jahat muncul setelah barang berada dalam penguasaan pelaku secara sah⁶⁴. Doktrin ini masih dipertahankan dalam literatur hukum pidana Indonesia kontemporer⁶⁵.

Namun, kajian hukum terbaru mengakui adanya tumpang tindih antara kedua delik tersebut, khususnya dalam perkara yang melibatkan hubungan kepercayaan dan perantara⁶⁶. Oleh karena itu, hakim dituntut untuk menggali fakta hukum secara mendalam agar penerapan pasal tidak keliru⁶⁷.

2.4 Teori Penyalahgunaan Kepercayaan (*Abuse of Trust Theory*)

Teori penyalahgunaan kepercayaan (*abuse of trust theory*) merupakan pengembangan dari doktrin delik kepercayaan dalam hukum pidana yang menempatkan kepercayaan sebagai elemen utama yang disalahgunakan oleh pelaku untuk memperoleh keuntungan secara melawan hukum⁶⁸.

⁶² Putusan Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian Nomor 425/Pid.B/2025/PN Prp.

⁶³ Barda Nawawi Arief, *op.cit.*, hlm. 119.

⁶⁴ Moeljatno, *op.cit.*, hlm. 182.

⁶⁵ Andi Hamzah, *op.cit.*, hlm. 138.

⁶⁶ Hasanuddin, *op.cit.*, hlm. 140.

⁶⁷ Eddy O.S. Hiariej, *op.cit.*, hlm. 229.

⁶⁸ Barda Nawawi Arief, *Kebijakan Hukum Pidana*, Jakarta: Kencana, 2021, hlm. 121.

Dalam kejahatan terhadap harta kekayaan, perbuatan pidana tidak selalu diawali dengan kekerasan atau tipu muslihat terbuka, melainkan sering bermula dari hubungan sosial yang sah dan diterima secara wajar oleh masyarakat⁶⁹.

Dalam doktrin hukum pidana Indonesia kontemporer, penyalahgunaan kepercayaan dipahami sebagai perbuatan menyimpang dari tujuan awal pemberian kepercayaan, baik yang bersumber dari hubungan hukum maupun hubungan sosial⁷⁰.

Kepercayaan tersebut dapat muncul dalam relasi pertemanan, hubungan kerja, hubungan keluarga, maupun hubungan perantara dalam transaksi ekonomi⁷¹.

Apabila pelaku memanfaatkan posisi kepercayaan tersebut untuk menguasai barang milik orang lain secara melawan hukum, maka terpenuhi karakteristik utama dari *abuse of trust*⁷².

2.4.1 Penyalahgunaan Kepercayaan sebagai Dasar Pertanggungjawaban Pidana

Teori penyalahgunaan kepercayaan memberikan dasar konseptual untuk memperluas pertanggungjawaban pidana, khususnya dalam perkara yang tidak

⁶⁹ Muladi, “Kejahatan Berbasis Kepercayaan dalam Perspektif Hukum Pidana,” *Jurnal Hukum dan Pembangunan*, Vol. 50 No. 2, 2020, hlm. 214.

⁷⁰ Mahrus Ali, *Dasar-Dasar Hukum Pidana*, Jakarta: Sinar Grafika, 2022, hlm. 162.

⁷¹ Hasanuddin, “Penyalahgunaan Kepercayaan dalam Transaksi Ekonomi,” *Jurnal Rechtsvinding*, Vol. 12 No. 2, 2023, hlm. 130.

⁷² Eddy O.S. Hiariej, *Prinsip-Prinsip Hukum Pidana*, Yogyakarta: Cahaya Atma Pustaka, 2021, hlm. 235.

dapat dijelaskan secara memadai hanya dengan teori penipuan atau penggelapan klasik⁷³.

Dalam kasus tertentu, pelaku tidak melakukan kebohongan secara eksplisit, tetapi tetap bertanggung jawab secara pidana karena menyalahgunakan akses dan kewenangan yang diberikan kepadanya⁷⁴.

Kajian hukum pidana lima tahun terakhir menunjukkan bahwa penyalahgunaan kepercayaan dipandang sebagai indikator kuat adanya niat jahat (*mens rea*), terutama ketika pelaku secara sadar memanfaatkan relasi sosial untuk menghindari kecurigaan korban⁷⁵.

Kepercayaan tersebut sering membuat korban menurunkan standar kehati-hatian sehingga mempermudah pelaku dalam melakukan tindak pidana⁷⁶.

2.4.2 Penyalahgunaan Kepercayaan dalam Transaksi Jual Beli Kendaraan Bermotor

Dalam transaksi jual beli kendaraan bermotor, penyalahgunaan kepercayaan terjadi ketika pemilik kendaraan menyerahkan kendaraan atau dokumen penting

⁷³ Barda Nawawi Arief, *op.cit.*, hlm. 125.

⁷⁴ Ibid

⁷⁵ Ahmad Rafiq, "Relasi Kepercayaan sebagai Unsur Pembuktian Delik," *Jurnal Hukum dan Peradilan*, Vol. 11 No. 3, 2023, hlm. 210.

⁷⁶ Putri Lestari, "Korban dalam Kejahatan Berbasis Kepercayaan," *Jurnal Viktimologi Indonesia*, Vol. 5 No. 1, 2022, hlm. 44.

kepada pihak lain berdasarkan keyakinan bahwa pihak tersebut akan bertindak sesuai kesepakatan⁷⁷.

Penyerahan tersebut sah secara hukum, namun menjadi bermasalah ketika kendaraan atau hasil penjualannya tidak dikembalikan kepada pemilik⁷⁸.

Penelitian hukum Indonesia periode 2020–2025 mencatat bahwa modus penyalahgunaan kepercayaan dalam jual beli kendaraan bermotor umumnya melibatkan perantara informal tanpa perjanjian tertulis⁷⁹.

Kondisi ini sering dimanfaatkan pelaku untuk mengaburkan batas antara wanprestasi perdata dan tindak pidana⁸⁰.

Oleh karena itu, teori penyalahgunaan kepercayaan penting untuk menegaskan bahwa pelanggaran terhadap kepercayaan yang menimbulkan kerugian dapat dikualifikasikan sebagai perbuatan pidana⁸¹.

2.4.3 Relevansi Teori Penyalahgunaan Kepercayaan dengan Putusan Nomor 425/Pid.B/2025/PN Prp

Dalam Putusan Nomor 425/Pid.B/2025/PN Prp, terdakwa memperoleh kendaraan bermotor dari korban secara sah karena adanya hubungan kepercayaan sebagai pihak yang diminta membantu menjualkan kendaraan⁸².

⁷⁷ S. Suardi, “Penggelapan Kendaraan Bermotor dalam Perspektif Hukum Pidana,” *Jurnal Penegakan Hukum*, Vol. 9 No. 2, 2022, hlm. 90.

⁷⁸ Ibid.

⁷⁹ Hasanuddin, *op.cit.*, hlm. 133.

⁸⁰ Ahmad Rafiq, *op.cit.*, hlm. 215.

⁸¹ Eddy O.S. Hiariej, *op.cit.*, hlm. 238.

⁸² Putusan Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian Nomor 425/Pid.B/2025/PN Prp.

Kepercayaan tersebut kemudian disalahgunakan ketika terdakwa tidak menyerahkan hasil penjualan kendaraan kepada korban dan justru menguasainya untuk kepentingan pribadi⁸³.

Fakta tersebut menunjukkan bahwa perbuatan terdakwa tidak dapat dipahami sebagai pelanggaran perdata semata, melainkan sebagai bentuk penyalahgunaan kepercayaan yang memenuhi unsur pertanggungjawaban pidana⁸⁴.

Dengan demikian, teori penyalahgunaan kepercayaan memberikan kerangka analisis yang komprehensif untuk menjelaskan pemidanaan meskipun hubungan awal antara pelaku dan korban bersifat sah⁸⁵.

2.5 Teori Penegakan Hukum

Teori penegakan hukum menjelaskan bagaimana norma hukum yang tertulis dalam peraturan perundang-undangan diwujudkan dalam praktik melalui kerja aparat penegak hukum⁸⁶. Penegakan hukum tidak hanya dipahami sebagai penerapan pasal secara tekstual, tetapi juga sebagai proses yang melibatkan nilai keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan hukum bagi masyarakat⁸⁷.

Dalam doktrin hukum Indonesia, penegakan hukum dipengaruhi oleh berbagai faktor yang saling berkaitan, yaitu faktor hukum itu sendiri, aparat penegak

⁸³ Ibid.

⁸⁴ Barda Nawawi Arief, *op.cit.*, hlm. 129.

⁸⁵ Muladi, *op.cit.*, hlm. 220.

⁸⁶ Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Jakarta: Rajawali Pers, 2020, hlm. 8.

⁸⁷ Satjipto Rahardjo, *Hukum Progresif*, Jakarta: Kompas, 2021, hlm. 45.

hukum, sarana dan prasarana, masyarakat, serta budaya hukum⁸⁸. Kegagalan salah satu faktor tersebut dapat menyebabkan hukum tidak berjalan secara efektif meskipun norma telah dirumuskan dengan baik⁸⁹.

Dalam konteks tindak pidana penipuan dan penggelapan, penegakan hukum menghadapi tantangan serius karena perbuatan pidana sering kali disamarkan sebagai hubungan perdata atau transaksi bisnis biasa⁹⁰. Kondisi ini menuntut aparat penegak hukum untuk tidak bersikap formalistis, melainkan aktif menggali fakta hukum secara substantif⁹¹.

2.5.1 Penegakan Hukum Pidana terhadap Kejahatan Berbasis Kepercayaan

Penegakan hukum terhadap kejahatan berbasis kepercayaan menuntut pendekatan yang lebih progresif karena karakter kejahatan ini tidak selalu meninggalkan bukti fisik yang jelas⁹². Kejahatan tersebut umumnya bergantung pada relasi sosial dan psikologis antara pelaku dan korban⁹³.

Literatur hukum pidana lima tahun terakhir menekankan bahwa penyalahgunaan kepercayaan harus dipandang sebagai bentuk kesengajaan yang

⁸⁸ Soerjono Soekanto, *op.cit.*, hlm. 12.

⁸⁹ Ibid.

⁹⁰ Ahmad Rafiq, "Penegakan Hukum terhadap Kejahatan Ekonomi," *Jurnal Hukum dan Peradilan*, Vol. 11 No. 3, 2023, hlm. 198.

⁹¹ Eddy O.S. Hiarij, *Prinsip-Prinsip Hukum Pidana*, Yogyakarta: Cahaya Atma Pustaka, 2021, hlm. 245.

⁹² Muladi, "Kejahatan Berbasis Kepercayaan," *Jurnal Hukum dan Pembangunan*, Vol. 50 No. 2, 2020, hlm. 220.

⁹³ Putri Lestari, *Viktimologi*, Jakarta: Sinar Grafika, 2022, hlm. 67.

relevan secara pidana, bukan sekadar kegagalan memenuhi perjanjian⁹⁴. Oleh karena itu, aparat penegak hukum perlu menilai pola perilaku pelaku sejak awal hingga terjadinya kerugian⁹⁵.

Dalam praktik, penyidik dan jaksa sering menghadapi dilema dalam menentukan batas antara wanprestasi dan tindak pidana⁹⁶. Namun, Mahkamah Agung dalam berbagai putusan terbaru menegaskan bahwa apabila sejak awal atau dalam pelaksanaannya terdapat niat untuk menguasai harta orang lain secara melawan hukum, maka penegakan hukum pidana menjadi sah dan relevan⁹⁷.

2.5.2 Perkembangan Penegakan Hukum Pidana (2020–2025)

Dalam lima tahun terakhir, penegakan hukum pidana di Indonesia mengalami sejumlah perkembangan penting, baik dari aspek regulasi, kebijakan penegakan hukum, maupun pendekatan peradilan⁹⁸. Reformasi ini bertujuan meningkatkan efektivitas penanganan perkara pidana, termasuk tindak pidana penipuan dan penggelapan⁹⁹.

⁹⁴ Barda Nawawi Arief, *Kebijakan Hukum Pidana*, Jakarta: Kencana, 2021, hlm. 135.

⁹⁵ Ahmad Rafiq, *op.cit.*, hlm. 205.

⁹⁶ Hasanuddin, “Batas Wanprestasi dan Delik Pidana,” *Jurnal Rechtsvinding*, Vol. 12 No. 2, 2023, hlm. 140.

⁹⁷ Mahkamah Agung RI, *Putusan-Putusan Tindak Pidana Berbasis Kepercayaan, 2021–2024*.

⁹⁸ Barda Nawawi Arief, *op.cit.*, hlm. 140.

⁹⁹ Eddy O.S. Hiariej, *op.cit.*, hlm. 248.

Perubahan paling signifikan adalah penguatan pendekatan *substantive justice*, di mana aparat penegak hukum didorong untuk lebih memperhatikan substansi keadilan dibandingkan formalitas hukum semata¹⁰⁰.

Tabel 2.1 Perkembangan Penegakan Hukum Pidana Indonesia (2020–2025)

Tahun	Perkembangan	Dampak terhadap Penanganan Penipuan & Penggelapan
2020	Penguatan asas keadilan substantif dalam putusan pengadilan	
2021	Peningkatan kualitas pembuktian tindak pidana ekonomi	Penyidik lebih fokus pada pola perbuatan pelaku ¹⁰¹
2022	Pendekatan kehati-hatian dalam membedakan wanprestasi dan delik pidana	Mengurangi kriminalisasi sengketa perdata murni ¹⁰²
2023	Konsistensi MA dalam kejahatan berbasis kepercayaan	Mengurangi kriminalisasi sengketa perdata murni ¹⁰³
2024-2025	Penekanan pada perlindungan korban dan pemulihan kerugian	Korban lebih dipertimbangkan dalam putusan ¹⁰⁴

¹⁰⁰ Satjipto Rahardjo, *op.cit.*, hlm. 52.

¹⁰¹ Ibid., 2021.

¹⁰² Mahkamah Agung RI, *Laporan Tahunan MA*, 2022.

¹⁰³ Mahkamah Agung RI, *Laporan Tahunan MA*, 2022.

Sumber: Mahkamah Agung Republik Indonesia, *Laporan Tahunan Mahkamah Agung RI 2020*, *Laporan Tahunan Mahkamah Agung RI 2021*, *Laporan Tahunan Mahkamah Agung RI 2022*, *Laporan Tahunan Mahkamah Agung RI 2023*, dan *Laporan Tahunan Mahkamah Agung RI 2024* (dokumen resmi yang dipublikasikan melalui situs Biro Strategi Kebijakan & Pendidikan dan Pelatihan Hukum dan Peradilan MA RI); serta data klasifikasi putusan pidana umum Mahkamah Agung RI.

2.5.3 Relevansi Teori Penegakan Hukum dengan Putusan Nomor 425/Pid.B/2025/PN Prp

Dalam Putusan Nomor 425/Pid.B/2025/PN Prp, penegakan hukum pidana dilakukan dengan menilai keseluruhan rangkaian perbuatan terdakwa, tidak hanya berfokus pada hubungan perdata antara para pihak¹⁰⁵.

Hakim mempertimbangkan adanya penyalahgunaan kepercayaan dan kerugian nyata yang dialami korban¹⁰⁶. Pendekatan ini mencerminkan penerapan teori penegakan hukum modern yang mengedepankan keadilan substantif dan perlindungan korban¹⁰⁷. Dengan demikian, putusan tersebut dapat dijadikan contoh konkret perkembangan penegakan hukum pidana dalam lima tahun terakhir¹⁰⁸.

¹⁰⁴ Mahkamah Agung RI, *Laporan Tahunan MA*, 2024.

¹⁰⁵ Putusan PN Pasir Pengaraian No. 425/Pid.B/2025/PN Prp.

¹⁰⁶ Ibid.

¹⁰⁷ Barda Nawawi Arief, *op.cit.*, hlm. 145.

¹⁰⁸ Eddy O.S. Hiariej, *op.cit.*, hlm. 252.

2.6 Hak-Hak Korban dalam Tindak Pidana Penipuan/Penggelapan Kendaraan

2.6.1 Kerugian Materiel Korban

Kerugian meliputi:

1. Nilai kendaraan,
2. Dokumen penting,
3. Biaya administrasi,
4. Kerugian ekonomi lanjutan (hilangnya kesempatan menjual kendaraan)¹⁰⁹.

2.6.2 Kerugian Immateriel

Immateriel meliputi:

1. Stres, trauma, hilang kepercayaan,
2. Rasa terancam akibat ancaman pelaku,
3. Stigma sosial apabila kendaraan digunakan untuk tindak pidana lain¹¹⁰.

2.6.3 Hak Memperoleh Restitusi

Pasal 7A UU 31/2014 memberi korban hak restitusi untuk mengganti:

1. Kerugian harta,
2. Kehilangan penghasilan,
3. Biaya lain akibat tindak pidana¹¹¹.

2.6.4 Hak Perlindungan

Korban memiliki hak mendapat:

¹⁰⁹ Hasan, *Kerugian Korban Pidana*, 2023.

¹¹⁰ Maryam, *Trauma Korban Kejahatan*, 2022.

¹¹¹ Pasal 7A UU 31/2014.

1. Bantuan hukum,
2. Perlindungan identitas,
3. Perlindungan dari ancaman pelaku,
4. Pendampingan psikologis¹¹².

2.6.5 Hak Pemulihan

Pemulihan mencakup:

1. Pengembalian hak kepemilikan,
2. Pemberian kejelasan hukum,
3. Pemulihan psikologis melalui layanan negara¹¹³.

¹¹² Ibid.

¹¹³ Ibid.

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1 Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam skripsi ini adalah penelitian hukum empiris (*socio-legal research*). Penelitian hukum empiris memandang hukum tidak hanya sebagai norma tertulis (*law in books*), tetapi juga sebagai perilaku nyata aparat penegak hukum dan masyarakat dalam menerapkan hukum (*law in action*). Pendekatan ini relevan karena penelitian tidak hanya menganalisis ketentuan peraturan perundang-undangan, tetapi juga mengkaji bagaimana ketentuan hukum pidana tentang penipuan dan penggelapan diterapkan dalam praktik, khususnya dalam perkara jual beli kendaraan bermotor roda empat.

Melalui penelitian hukum empiris, peneliti berupaya memperoleh gambaran faktual mengenai proses pembuktian dan pertanggungjawaban pidana dalam perkara penipuan dan penggelapan, serta hambatan yang dihadapi aparat penegak hukum dalam membedakan antara sengketa perdata dan tindak pidana.¹¹⁴.

3.2 Lokasi dan Waktu Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan di wilayah hukum Pengadilan Negeri Prp, dengan pertimbangan bahwa perkara yang dianalisis merupakan putusan pengadilan

¹¹⁴ Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum*, Jakarta: Rajawali Pers, 2020, hlm. 42.

tersebut. Selain itu, penelitian juga dilakukan pada instansi penegak hukum yang terkait, seperti kepolisian dan kejaksaan, sebagai sumber data empiris pendukung.

Waktu penelitian dilaksanakan selama kurang lebih 2 bulan, terhitung sejak bulan desember sampai dengan bulan januari, yang meliputi tahap persiapan penelitian, pengumpulan data, pengolahan data, hingga penyusunan laporan penelitian.

3.3 Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

1. Wawancara

Wawancara dilakukan secara terstruktur dan semi-terstruktur kepada narasumber yang telah ditentukan. Wawancara bertujuan untuk memperoleh data empiris mengenai praktik pembuktian, pertimbangan penegakan hukum, serta kendala yang dihadapi dalam penanganan perkara penipuan dan penggelapan.

2. Studi Dokumen

Studi dokumen dilakukan dengan menelaah putusan pengadilan, berkas perkara, serta dokumen hukum lain yang relevan dengan objek penelitian.

3.4 Teknik Analisis Data

Data yang diperoleh dalam penelitian ini dianalisis menggunakan analisis kualitatif yuridis. Data hasil wawancara dan studi dokumen disusun secara sistematis, kemudian dianalisis dengan mengaitkannya pada ketentuan hukum

pidana yang berlaku serta teori-teori hukum yang relevan. Hasil analisis tersebut selanjutnya digunakan untuk menarik kesimpulan yang menjawab rumusan masalah penelitian.

3.5 Populasi dan Sampel Penelitian

Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh subjek yang berkaitan dengan penegakan hukum tindak pidana penipuan dan penggelapan terhadap jual beli kendaraan bermotor di wilayah hukum Pengadilan Negeri Prp. Populasi tersebut mencakup aparat penegak hukum dan pihak-pihak yang memiliki keterlibatan atau pemahaman langsung terhadap penanganan perkara pidana penipuan dan penggelapan.

Sampel penelitian ditentukan dengan menggunakan teknik purposive sampling, yaitu teknik penentuan sampel berdasarkan pertimbangan tertentu yang relevan dengan tujuan penelitian. Adapun sampel dalam penelitian ini meliputi:

1. Hakim Pengadilan Negeri Prp yang menangani atau memahami perkara tindak pidana penipuan dan penggelapan.

3.6 Jenis dan Sumber Data

Dalam penelitian hukum empiris ini digunakan dua jenis data, yaitu:

1. Data Primer

Data primer diperoleh secara langsung dari lapangan melalui wawancara dengan narasumber yang memiliki kompetensi dan keterkaitan dengan objek penelitian,

antara lain penyidik kepolisian, jaksa penuntut umum, hakim, atau praktisi hukum yang menangani atau memahami perkara penipuan dan penggelapan kendaraan bermotor.

2. Data Sekunder

Data sekunder diperoleh melalui studi kepustakaan yang meliputi peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, buku teks hukum pidana, jurnal ilmiah, serta dokumen resmi yang berkaitan dengan tindak pidana penipuan dan penggelapan.